

**MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA**  
*CRIMINAL CASE EXAMINATION MECHANISMS WITHIN THE  
INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: THE CRIMINAL  
PROCEDURE CODE*

**Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah**

**Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta**

Korespondensi Penulis : galuhcandrautm@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tahapan, mekanisme dan jenis-jenis acara pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan pidana terdiri atas empat tahap utama, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Keempat tahap tersebut mempunyai fungsi dan prosedur yang saling berhubungan untuk menjamin pencarian kebenaran materiil sekaligus melindungi hak tersangka dan terdakwa. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kerangka normatif KUHAP sudah cukup jelas, praktik di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti ketidakseimbangan posisi antara jaksa dan terdakwa, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak prosedural, serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk penggunaan alat bukti elektronik dan pelaksanaan persidangan secara daring. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip due process of law serta asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, disertai penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahap pemeriksaan pidana.

**Kata kunci:** *Pelaksanaan/Penyelenggaraan Penyidikan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Perkara*

**ABSTRACT**

*This study examines the stages, mechanisms, and types of criminal case proceedings in court as regulated in Indonesia Criminal Procedure Code (Kuhap).*

*This study uses a normative juridical method by analyzing regulations and various legal literature. The results of the study indicate that the criminal investigation process consists of four main stages: inquiry, inquest, prosecution, and court hearing. These four stages have interconnected functions and procedures to ensure the search for material truth while protecting the rights of suspects and defendants. This study also found that although the normative framework of the KUHAP is quite clear, practice in the field still reflects a number of obstacles, such as the position between prosecutors and defendants, a lack of understanding of procedural rights, and the need for society to adapt to technological developments, including the use of electronic evidence and the implementation of bold transmission. Overall, this study emphasizes the importance of implementing the principle of due process of law and the principles of fast, simple, and low-cost justice, accompanied by full respect for human rights at every stage of criminal proceedings.*

**Keywords:** *Case Examination, Investigation, Implementation/Organization of Investigation, Prosecution*

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan antara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.<sup>1</sup> Dari keseluruhan tahapan tersebut, pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan memiliki posisi yang sangat strategis, karena pada tahap inilah hakim menilai, menimbang dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan.<sup>2</sup> Dengan demikian, pemeriksaan di pengadilan menjadi inti dari penegakan hukum pidana yang menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, proses pemeriksaan perkara pidana diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menekankan *asas due process of law* (proses hukum yang adil dan benar) dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).<sup>3</sup> Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas mengatur urutan dan tata pemeriksaan di persidangan dalam ketentuan Pasal 201 sampai dengan Pasal 241,

---

<sup>1</sup> Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (2023), p.34.

<sup>2</sup> Erick Darmansyah dan Gunardi Lie, *Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana melalui Pencarian Alat Bukti*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2025).

<sup>3</sup> Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol.2, No.2 (2025).

meliputi: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, tahap pembuktian, serta putusan. Selain menegaskan urutan pemeriksaan klasik tersebut, rentang pasal ini memuat ketentuan prosedural baru untuk memperjelas dan mengefisienkan proses persidangan; misalnya pembatasan penundaan pemeriksaan saksi/ahli dan penataan urutan tanya-jawab (pihak pemanggil terlebih dahulu, kemudian pihak lawan, diikuti re-examination dan kesempatan klarifikasi oleh hakim). Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 201 hingga Pasal 241 menegaskan bahwa setiap tahap persidangan wajib mengikuti tata cara yang ketat agar pemeriksaan berlangsung objektif, terstruktur dan tidak berlarut-larut.

Selain itu, dengan merujuk pada Pasal 235 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa alat bukti terdiri atas: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; keterangan terdakwa; barang bukti; bukti elektronik; pengamatan hakim; dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan, sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum, pemeriksaan perkara di pengadilan tidak sekadar merupakan formalitas, melainkan arena penilaian berbagai jenis alat bukti yang sangat menentukan nasib terdakwa. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain ketidakseimbangan posisi antara terdakwa dan jaksa penuntut umum serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak tersangka. Pada kasus media Kasus Pencemaran Nama Baik/Hoaks di Media Sosial: Terdakwa menyebarkan berita bohong di Facebook. Jaksa menggunakan tangkapan layar (*screenshot*) dan hasil *forensik digital* akun terdakwa sebagai bukti elektronik yang sah menurut Pasal 235 ayat (1) KUHAP.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek pemeriksaan perkara pidana dengan fokus berbeda. Selly Stephani (2025), dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa, singkat dan cepat di Pengadilan Negeri Batusangkar, merumuskan masalah pada aspek implementasi ketiga jenis acara pemeriksaan dalam praktik persidangan. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketiga jenis acara pemeriksaan belum sepenuhnya berjalan seragam dan masih menghadapi hambatan dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Berbeda dengan penelitian tersebut,

tulisan ini tidak berfokus pada praktik di satu pengadilan tertentu, melainkan mengkaji mekanisme pemeriksaan perkara pidana secara normatif dan sistematis menurut KUHAP, termasuk landasan hukum dan tahapan pemeriksaannya.

Penelitian lain oleh Dian Novitasari Anggraeni dan rekan (2023) mengkaji pemeriksaan perkara pidana melalui pendekatan perbandingan antara sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat. Rumusan masalah penelitian tersebut menitikberatkan pada perbedaan prinsip dan praktik persidangan pidana dalam dua sistem hukum yang berbeda, dengan kesimpulan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip perlindungan hak terdakwa, terdapat perbedaan signifikan dalam praktik, durasi dan mekanisme persidangan.<sup>4</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, tulisan ini tidak menggunakan pendekatan komparatif antarnegara, melainkan memusatkan analisis pada sistem pemeriksaan perkara pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan KUHAP.

Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan kewajiban pengadilan untuk menggali kebenaran materiil demi tegaknya keadilan. Dengan memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara pidana berlangsung di pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menawarkan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan perkembangan sosial masyarakat juga menimbulkan tantangan baru dalam mekanisme pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Misalnya, penggunaan alat bukti elektronik, sidang secara daring (online trial), serta tuntutan pembaruan dan penyesuaian terhadap sistem pemeriksaan agar tetap menjamin keadilan substantif.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, sejauh mana prinsip-prinsip peradilan yang adil diterapkan, serta bagaimana tantangan dan solusi dalam penerapannya di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia serta memperkuat pelaksanaan peradilan yang berkeadilan dan transparan.

---

<sup>4</sup> D. N. Anggraeni, *Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat*, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol.2, No.2 (2023).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama makalah adalah menganalisis dan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yaitu norma-norma yang mengatur tahapan, mekanisme dan jenis acara pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>5</sup> Selain itu, digunakan pula Pendekatan Konseptual untuk menelaah dan memahami asas-asas hukum acara pidana, seperti prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang menjadi dasar perbedaan antara Acara Biasa, Acara Singkat dan Acara Cepat.

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Literatur (Library Research), yaitu menginventarisasi, menelaah dan mencatat data dari berbagai sumber tertulis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum dan logika deduktif, di mana norma-norma umum dalam KUHAP diterapkan untuk menarik kesimpulan spesifik dan sistematis mengenai tahapan, mekanisme dan jenis-jenis acara persidangan guna menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tahapan dan Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia Menurut KUHAP**

#### **a. Tahapan Penyelidikan**

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>5</sup> Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Berikut kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan tugasnya menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP; 1. Mendapatkan laporan atau keluhan tentang suatu tindak pidana dari seseorang. Penyelidik wajib dan berhak menanyakan lebih lanjut setelah menerima laporan atau pemberitahuan dari seseorang. Laporan tersebut dapat mendokumentasikan suatu tindak pidana, atau bila ada alasan yang meyakini akan terjadi, maka penyelidik diberi amanah dan diperbolehkan menerima laporan disertai permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadili pelakunya. ; 2. Mencari keterangan para saksi dan barang bukti untuk mempersiapkan sebanyak mungkin fakta, informasi dan bukti yang dapat dijadikan landasan hukum bagi dimulainya penyelidikan, maka penyelidikan merupakan tahap pertama dalam proses atau merupakan komponen yang sangat penting di dalamnya<sup>6</sup>. Investigasi yang dilakukan tanpa perencanaan yang memadai dapat berakibat tidak sesuai hukum karena kesalahan yang dilakukan oleh subjek investigasi; 3. Memberhentikan seseorang yang dicurigai, memeriksa tanda identitas seseorang. Kewenangan ini dapat dibenarkan karena sulit untuk melakukan tugas investigasi tanpa kemampuan untuk memperkenalkan diri dan menanyakan identitas orang lain; 4. Melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan memberikan tanggung jawab.<sup>7</sup>

#### **b. Tahapan Penyidikan**

Penyidikan diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan Syaidi, *Pengawasan Legislatif melalui Hak Penyidikan dalam Kerangka Konstitusi Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

<sup>7</sup> Adtila Prawoko, dkk., *Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana*, Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.7, No.4 (2023).

<sup>8</sup> Turining Hastuti, *Proses Penyelesaian Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua Putra yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2024.

Tahapan ini bersifat pendahuluan dan tidak melibatkan tindakan hukum seperti penangkapan atau penyitaan. Selain itu Yahya Harahap juga memberi pengertian mengenai penyidikan dan penyidik, yakni: “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.<sup>9</sup>

Penyidikan merupakan salah satu langkah krusial dalam mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>10</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang, bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan kejadian tindak pidana serta mengidentifikasi pelakunya. Tahapan ini dilakukan setelah penyelidikan, yaitu proses awal yang bertujuan mencari dan mengungkap peristiwa yang diduga sebagai kejahatan.<sup>11</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU.

### **c. Tahapan Pelaksanaan/Penyelenggaraan Penyidikan**

Dalam KUHAP, tahapan pelaksanaan penyidikan tidak dijelaskan secara eksplisit sebagai satu definisi, tetapi diuraikan melalui serangkaian pasal yang mengatur prosesnya. Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan

---

<sup>9</sup> Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2, No.2 (2015).

<sup>10</sup> Ahmad Adinata, *Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Polres PALI*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

<sup>11</sup> Adtila Prawoko, dkk., *Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenang dalam Hukum Acara Pidana*, Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.7, No.4 (2024).

penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan terdangannya. Tahapan pelaksanaan penyidikan dimulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP), dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan dan penyusunan berkas perkara.<sup>12</sup> Tahapan penyidikan dimulai dari penerimaan laporan atau informasi awal mengenai dugaan tindak pidana. Informasi ini bisa berasal dari masyarakat, korban, atau hasil penyelidikan sebelumnya. Penyidik akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa laporan tersebut layak ditindaklanjuti. Proses ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memulai tindakan hukum yang lebih formal.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Andi Hamzah, tahapan penyidikan merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana. Ia menekankan bahwa tahapan ini harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar hasil penyidikan sah dan dapat digunakan dalam proses penuntutan. Sementara itu, menurut Sudarto, tahapan penyidikan mencakup tindakan-tindakan yang bersifat formal dan bertujuan memperoleh kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana, mulai dari pemeriksaan awal hingga penyusunan berkas perkara.<sup>14</sup>

Setelah informasi awal diverifikasi, penyidik menetapkan status perkara sebagai penyidikan. Penetapan ini dilakukan jika terdapat cukup bukti permulaan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik mulai menyusun rencana penyidikan dan menetapkan langkah-langkah yang akan diambil, termasuk siapa saja yang perlu diperiksa dan barang bukti yang perlu dicari.<sup>15</sup> Tahap berikutnya adalah pemeriksaan

---

<sup>12</sup> Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, 2020.

<sup>13</sup> Arina Siviana dan Arif Rohman, *Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Polres Palu, No: BP-130/2010/RESKRIM)*, Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian, Vol.7, No.1 (2025), p.16-23.

<sup>14</sup> Zaini Ahmad, *Eksistensi Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka Tindak Pidana pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2018.

<sup>15</sup> Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.2.

terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana, serta terhadap tersangka jika sudah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan keterangan yang dapat memperjelas peristiwa pidana dan menguatkan bukti yang ada<sup>16</sup>. Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan terhadap tempat atau barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang relevan. Tindakan ini harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan surat perintah resmi, serta dilaporkan kepada atasan penyidik dan jaksa<sup>17</sup>. Dalam kasus tertentu, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka jika dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dilakukan jika tersangka memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai KUHAP. Penahanan harus disertai dengan surat perintah dan diberitahukan kepada keluarga tersangka<sup>18</sup>.

#### **d. Tahapan Penuntutan**

Penuntutan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, sebagai tahap akhir dari penyidikan dan awal persidangan<sup>19</sup>. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penuntutan menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah melimpahkan perkara pidana yang telah diselidiki oleh penyidik ke pengadilan guna diperiksa dan diputus oleh hakim, guna menentukan apakah terdakwa benar-benar terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan.

---

<sup>16</sup> Siti Fitrah Ramadhana, Muhammad Erham Amin dan Anang Shopan Tornado, *Kedudukan Saksi yang Mengetahui dalam Perkara Pidana tanpa Mengalami Peristiwa Pidana*, Lex Positivis, Vol.1, No.2 (2023), p.152.

<sup>17</sup> Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, 2020.

<sup>18</sup> Moh. Anakta Umbasan Walujan, *Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro, Vol.1, No.2 (2024).

<sup>19</sup> Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, *Ibid.*, p.2.

Penuntutan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (7), yang mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan guna diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup> Selain itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, memberikan dasar hukum spesifik mengenai wewenang dan fungsi kejaksaan dalam proses penuntutan. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas oportunitas dan legalitas dalam proses penuntutan. Prinsip legalitas mengharuskan setiap perkara pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana untuk diproses.<sup>21</sup>

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Muka Pengadilan**

Proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan adalah tahap puncak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) dan memberikan keadilan berdasarkan hukum. Proses ini diatur secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya sejak perkara dilimpahkan dari penuntut umum (jaksa) ke pengadilan negeri. Tahapan Pra-Ajudikasi (Sebelum Sidang), meskipun fokus utama adalah di muka pengadilan, pemeriksaan didahului oleh tahapan-tahapan yang diatur KUHAP di Indonesia yaitu : 1. Penyidikan; 2. Penuntutan; 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan dan 4. Pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tahapan dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan antara lain sebagai berikut:

### **a. Pembacaan Dakwaan**

Pembacaan dakwaan merupakan tahap pembuka dalam pemeriksaan perkara pidana serta menjadi dasar bagi seluruh proses di persidangan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Alfath Giraldo, *Kedudukan Penyidik dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lex Crimen, Vol.9, No.4 (2020).

<sup>21</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Widina Media Utama, Bandung, 2025.

<sup>22</sup> Allan Dodi L. Mandak, *Penyelidikan dan Penyidikan serta Penuntutan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, Vol.7, No.8 (2018).

Pada tahap ini, JPU wajib membacakan surat dakwaan secara jelas, logis, lengkap dan cermat agar terdakwa memahami perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya. Dakwaan harus memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP, meliputi identitas lengkap terdakwa, uraian perbuatan pidana, unsur delik, waktu kejadian, tempat, serta pasal yang dilanggar. Hakim wajib memastikan terdakwa benar-benar memahami dakwaan itu. Jika ada kekeliruan, ketidakjelasan, atau kekaburan (*obscur libel*), terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dalam bentuk eksepsi. Pembacaan dakwaan penting karena menentukan arah pembuktian, ruang lingkup pemeriksaan, serta batasan pertanggungjawaban pidana yang akan diuji di persidangan. Tanpa dakwaan yang sah dan jelas, proses persidangan dapat dinyatakan cacat hukum. Sedangkan dalam KUHAP baru ditentukan hal-hal sebagai berikut: Penguatan Hak Terdakwa; Pengaturan Kelompok Rentan (penyandang disabilitas, Perempuan dan lanjut usia); Syarat Formil Dakwaan (yang mencakup identitas terdakwa, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. RKUHAP mempertahankan prinsip ini namun dengan penekanan yang lebih kuat pada kecermatan, kejelasan dan kelengkapan materil dan formil surat dakwaan untuk menghindari putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum); Sistem Pembuktian (implikasi tidak langsung/pengamatan hakim).

#### **b. Eksepsi / Keberatan**

Eksepsi merupakan mekanisme hukum yang diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap aspek-aspek formal dalam surat dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Eksepsi diajukan ketika terdapat ketidaksesuaian pengadilan yang berwenang, cacat formil dalam penyusunan dakwaan, ketidakjelasan perbuatan yang didakwakan, atau jika dakwaan tidak memenuhi unsur *lex certa* sebagaimana diatur Pasal 143 KUHAP. Eksepsi bertujuan menguji legalitas dakwaan sehingga persidangan tidak berjalan berdasarkan surat dakwaan yang tidak sah. Apabila hakim menerima eksepsi, maka persidangan dihentikan dan jaksa harus memperbaiki atau membuat dakwaan baru. Namun jika ditolak, hakim akan mengeluarkan putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahapan pembuktian.

Dalam pandangan akademik, eksepsi berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan penuntut umum dan bagian dari perlindungan hak-hak terdakwa agar proses peradilan berjalan adil dan proporsional. Jika diperhatikan antara KUHAP lama dengan RKUHAP baru terdapat pergeseran filosofi dan paradigma perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat pada KUHAP baru, sedangkan pada perubahan substansial jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan. Eksepsi tetap menjadi instrumen hukum formal untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

### **c. Pembuktian**

Pembuktian adalah inti dari pemeriksaan perkara pidana, karena pada tahap inilah hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>23</sup> Pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penuntut umum terlebih dahulu menghadirkan saksi untuk memperkuat dakwaan, diikuti saksi atau bukti yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah dakwaan. Hakim menilai alat bukti menggunakan sistem pembuktian negatif-wettelijk, yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Pembuktian harus dilakukan secara terbuka, kontradiktif dan langsung untuk menjamin asas due process.<sup>24</sup> Dalam praktik modern, pembuktian dapat dilakukan melalui persidangan digital selama tidak melanggar prinsip hukum acara. Tahap pembuktian menentukan arah putusan karena merupakan fondasi penilaian apakah terdakwa terbukti atau tidak. Sedangkan dalam KUHAP baru lebih mengarah responsif terhadap teknologi dan keadilan modern, dengan jenis alat bukti yang diperluas yakni:

---

<sup>23</sup> Sri Herlina, dkk., *Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

<sup>24</sup> Tiara Putri Dwi Juniar, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

“Pertama *”Barang bukti”* meliputi : a). alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, b). alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; c). dan/atau aset yang merupakan hasil tindak pidana (Pasal 241 KUHAP Baru), Kedua *”Bukti elektronik”* mencakup : 1).Segala bentuk Informasi Elektronik, 2). Dokumen Eelektronik, 3) dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana (Pasal 242 KUHAP Baru), Ketiga *”Pengamatan hakim”* dan Ke empat *”Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.”*

Pengertian alat bukti *”Surat”* telah diperluas wujudnya dari manual ke digital sebagaimana dalam penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf c KUHAP Baru, bahwa yang dimaksud dengan *”surat”* adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpanan komputer atau media penyimpanan data elektronik lain.

Dari penjelasan pengertian *” surat”* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c tersebut, maka jenis alat bukti *”Dokumen Elektronik”* yang dikenal selama ini sebagai bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE juga telah termasuk dalam kategori bukti *” Surat”* dalam KUHAP Baru. Bukti elektronik yang disebut dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f selanjutnya diatur dalam Pasal 242 KUHAP baru mencakup segala bentuk Informasi Eleketronik, Dokumen Elektronik dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan Tindak Pidana.

#### **d. Tuntutan Pidana / Requisitoir**

Setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana atau requisitoir sebagai bentuk evaluasi resmi negara terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tuntutan berisi analisis lengkap mengenai terbuktinya unsur tindak pidana, pertimbangan mengenai alat bukti, fakta relevan, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa. Jaksa kemudian mengajukan jenis pidana dan lamanya hukuman yang dianggap tepat berdasarkan hukum dan fakta. Tuntutan tidak hanya memuat permintaan hukuman, tetapi juga argumentasi yuridis yang menunjukkan mengapa terdakwa patut dipidana. Menurut literatur akademik yang ada,

tuntutan merupakan konstruksi logis dari keseluruhan proses peradilan dan menjadi dasar bagi penasihat hukum dalam menyusun pembelaan. Proses ini juga memastikan adanya keseimbangan antara kekuasaan penuntut umum dan hak terdakwa untuk membela diri.

Yang membedakan pada KUHP baru, Jika KUHP lama menitikberatkan pada asas retributif (pembalasan terhadap pelaku kejahatan), maka KUHP Baru mengedepankan asas restoratif dan korektif, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar membalas kejahatan.<sup>25</sup>

#### **e. Pembelaan/Pledoi**

Pembelaan merupakan hak fundamental terdakwa untuk menanggapi tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU.<sup>26</sup> Pada tahap ini, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyampaikan pledoi secara lisan atau tertulis yang berisi bantahan terhadap analisis jaksa, argumentasi bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi, atau alasan-alasan meringankan. Pembelaan juga dapat memuat aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, kondisi keluarga, hingga permohonan keringanan hukuman. Setelah pledoi, jaksa berhak memberikan replik, yang kemudian dapat ditanggapi kembali oleh terdakwa melalui duplik. Jurnal hukum menegaskan bahwa pledoi merupakan manifestasi asas audi et alteram partem hak setiap pihak untuk didengar secara seimbang dalam proses peradilan.<sup>27</sup> Tahap pembelaan menjadi indikator apakah peradilan berjalan adil, karena di sinilah terdakwa diberi kesempatan maksimal untuk membela diri atas ancaman pidana yang diajukan negara. Pada KUHP baru penguatan hak-hak terdakwa dan penegasan peran penasihat hukum.

---

<sup>25</sup> Marsudin Nainggolan, *Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, Dandapala.com, diakses dari <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru?utm>, diakses pada 12 Februari 2026.

<sup>26</sup> Yang Meliana, *Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

<sup>27</sup> Reky Anggit Kurniawan, *Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Tambahan Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Kemudian lebih menekankan pada penjaminan hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua pihak<sup>28</sup>, termasuk dalam tahapan pembelaan di persidangan, dengan mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok rentan yang sebelumnya tidak terperinci dalam KUHAP lama.

#### **f. Pembacaan Putusan**

Putusan adalah puncak dari seluruh proses persidangan dan merupakan hasil musyawarah majelis hakim secara tertutup<sup>29</sup>. Dalam putusan, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti, saksi, ahli, barang bukti, argumentasi jaksa dalam tuntutan, serta pembelaan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pemidanaan berdasarkan pembuktian di persidangan. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yuridis yang lengkap, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnal peradilan menyebutkan bahwa kualitas pertimbangan hakim menjadi kunci tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai wujud transparansi<sup>30</sup>. Setelah putusan dibacakan, terdakwa maupun jaksa memiliki hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Perbedaan mendasar dalam pembacaan putusan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP baru terletak pada prinsip keterbukaan informasi dan penguatan hak-hak terdakwa serta kelompok rentan. Meskipun prinsip utama bahwa "semua putusan pengadilan hanya sah dan putusan hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" tetap dipertahankan, KUHAP baru memberikan penekanan yang lebih kuat pada aksesibilitas dan perlakuan khusus bagi pihak-pihak tertentu. Yang dimaksud dengan "perlakuan khusus bagi pihak-pihak tertentu" seperti,

---

<sup>28</sup> Agustin Widjiastuti dan Nafis, *Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.11 (2025).

<sup>29</sup> Silvana Herman, dkk., *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

<sup>30</sup> Albadrul Maniru, *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

mengakomodasi kelompok rentan secara maksimal, termasuk jaminan hak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam disabilitas serta hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap merendahkan.

### **3. Jenis-jenis Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam KUHAP serta landasan Normatifnya**

Acara Pemeriksaan perkara pidana adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pokok, pembacaan putusan. Pemeriksaan perkara di pengadilan<sup>31</sup>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

KUHAP menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) peninggalan kolonial dan membawa sistem peradilan pidana Indonesia ke arah yang lebih modern dengan menegaskan prinsip-prinsip penting seperti asas due process of law, perlindungan hak tersangka/terdakwa, pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, serta jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak. Regulasi ini juga mengatur mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat, termasuk melalui praperadilan sebagai sarana uji keabsahan tindakan penegakan hukum<sup>32</sup>. Terdapat tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana yakni; 1. Acara Pemeriksaa Biasa; 2. Acara Pemeriksaan Singkat; 3. Acara Pemeriksaan Cepat<sup>33</sup>.

Mengenai acara pemeriksaan di sidang pengadilan, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu:

---

<sup>31</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, 2023.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>33</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Widina Media Utama, Bandung, 2025.

#### **a. Pemeriksaan Biasa**

KUHAP tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara-perkara apa saja yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, namun demikian dapat diterangkan bahwa acara pemeriksaan biasa adalah semua perkara diluar perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat<sup>34</sup>. Umumnya acara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya serta penerapan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam acara pemeriksaan biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur Diatur dalam pasal 152 – 182 KUHAP a). Tahap Pendahuluan, Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dan persidangan telah ditentukan dan di lanjutkan dengan sidang yang telah di tentukan jadwalnya dan proses persidanga pertama pembacaan surat dakwaan; b). Keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa; c). Pendapat penuntut umum; d). Pembacaan putusan sela; e). Pembuktian; f). Pembacaan surat tuntutan; g). Pembelaan/Pledoi serta Replik Duplik; h). Putusan<sup>35</sup>.

Selanjutnya bila dibandingkan antara KUHAP lama dengan KUHAP baru terdapat Peralihan Pemeriksaan Acara Biasa menjadi Acara Singkat. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma. KUHAP lama hanya memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk menentukan penggunaan acara singkat sejak awal dan tidak membuka kemungkinan perubahan jenis acara setelah sidang berlangsung. Sementara itu, dalam KUHAP baru memperbolehkan peralihan jenis acara yang bahkan dapat terjadi di tengah persidangan, tergantung pada keabsahan pengakuan bersalah Terdakwa. Perubahan ini menjadikan acara singkat bukan sekedar mekanisme percepatan, tetapi bagian dari struktur kesepakatan yang mengutamakan efektivitas sekaligus memberikan perlindungan hukum melalui peran hakim.

---

<sup>34</sup> Prabu Mandala Putra, *Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2018.

<sup>35</sup> Maulana Fahmi Idris, *Tahapan Peradilan Pidana*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2023.

### **b. Pemeriksaan Singkat**

Acara pemeriksaan singkat yang menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat dan siapa yang diperiksa.<sup>36</sup> Menurut program pemeriksaan singkat, itu adalah kasus kejahatan atau pelanggaran tidak memuat ketentuan Pasal 205 yang menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum mempunyai alat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana.

Berkas perkara tidak dilimpahkan lebih dulu dengan surat pelimpahan, tapi langsung dilimpahkan di sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara singkat. Inilah perbedaan prosedur administrasi antara perkara biasa dengan perkara singkat. Pelimpahan langsung di sidang pengadilan tanpa surat pelimpahan perkara lebih dulu. Jika dalam perkara biasa pelimpahan dilakukan dengan surat pelimpahan ke Pengadilan Negeri serta di samping surat pelimpahan penuntut umum melengkapinya dengan “*surat dakwaan*” sebagaimana ditegaskan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.<sup>37</sup>

Sedangkan pelimpahan perkara singkat dilakukan tanpa disertai surat dakwaan. Akan tetapi, ini ditinjau dari segi formal. Artinya secara yuridis, formalitas pelimpahan berkas perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan. Tanpa disertai surat dakwaan, pelimpahan berkas sudah dibenarkan oleh Undang-undang. Penuntut Umum cukup membuat catatan tentang tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa.<sup>38</sup>

### **c. Pemeriksaan Cepat**

Acara pemeriksaan cepat perkara pidana di sidang pengadilan dibagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP dan pemeriksaan lalu lintas Pasal 205 KUHAP menentukan<sup>39</sup>:

---

<sup>36</sup> Cut Nurita, *Mekanisme Pemeriksaan dalam Tindak Pidana dengan Acara Pemeriksaan Singkat*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.6, No.3 (2024), p.175.

<sup>37</sup> Eldy Noerdin, *Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHP*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.4.

<sup>38</sup> A. Siviana dkk., *Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Polres Palu, No: BP-130/2010/RESKRIM)*, Tolis Ilmiah, Vol.7, No.1 (2025)

<sup>39</sup> Meilan Eklesia Gita Tutuhunewa, *Pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa dan Cepat Perkara Disidang Pengadilan*, Lex Privatum, Vol.9, No.12 (2021), p.10.

- 1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.
- 2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi dan juru bahasa ke sidang pengadilan.
- 3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Acara pemeriksaan cepat dibedakan atas: a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, untuk perkara yang diancam : dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500 dan penghinaan ringan. Penyederhanaan tata cara berupa: a. Tanpa surat dakwaan; b. Penyidik yang menghadapkan terdakwa beserta barang bukti; c. Kehadiran jaksa penuntut umum tidak diisyaratkan; d. Hakim tunggal; e. Saksi tidak disumpah; f. Tidak dibuat berita acara sidang; g. Putusan<sup>40</sup>. Sedangkan menurut KUHAP Baru, pemeriksaan acara cepat (sebelumnya dikenal acara singkat) lebih menekankan pada penyederhanaan proses, terutama untuk tindak pidana ringan atau yang pembuktiannya mudah, dengan pengakuan bersalah (plea bargain) menjadi poin penting, memungkinkan peralihan dari acara biasa ke singkat, serta hakim memiliki peran lebih aktif (pengamatan langsung) dan alat bukti diperluas (bukti digital) untuk mempercepat proses, tanpa menghilangkan hak-hak terdakwa, dengan fokus pada asas due process of law dan kebenaran materiil, di mana prosesnya lebih fleksibel dan cepat seperti pengucapan putusan tanpa hadir terdakwa dan perlawanan dalam 7 hari.

---

<sup>40</sup> Selly Stephani, *Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar*, Sumbang12 Law Journal, Vol.3, No.2 (2025).

### **C. PENUTUP**

Proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP mengatur empat tahapan utama sistem peradilan pidana, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan. Mekanisme pemeriksaan di persidangan sendiri dibagi menjadi tiga jenis acara berdasarkan kompleksitas dan sifat perkara, yaitu: pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat yang diterapkan sesuai dengan sifat, tingkat kompleksitas dan kebutuhan pembuktian dalam masing-masing perkara.

Masing-masing memiliki prosedur khusus yang disesuaikan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP. Perbedaan ketiganya terletak pada prosedur administratif, keterlibatan pihak-pihak dalam persidangan, serta bentuk penyederhanaan tata cara yang diberikan, namun tetap berpijak pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Seluruh proses ini menegaskan komitmen sistem peradilan pidana Indonesia terhadap prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hertanto, Hasril. 2020. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
- Idris, Maulana Fahmi. 2023. *Tahapan Peradilan Pidana*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Rizkia, Nanda Dwi, dkk.. 2025. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Widina Media Utama).
- Sriwidodo, Joko. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Kepel Press).

### Publikasi

- Adinata, Ahmad. *Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Polres PALI*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Anggraeni, Dian Novitasari. *Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat*. Borobudur Law and Society Journal. Vol.2. No.2 (2023).
- Darmansyah, Erick dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana melalui Pencarian Alat Bukti*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2025).
- Giraldo, Muhammad Alfath. *Kedudukan Penyidik dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lex Crimen. Vol.9. No.4 (2020).
- Herlina, Sri, dkk.. *Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Herman, Silvana, dkk.. *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Juniar, Tiara Putri Dwi. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Kader, Adriyanto S. *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.2. No.2 (2015).
- Lasmadi, Sahuri. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.3 (2023).
- Mandak, Allan Dodi L. *Penyelidikan dan Penyidikan serta Penuntutan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex Crimen. Vol.7. No.8 (2018).
- Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah**  
*Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

- Meliana, Yang. *Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Noerdin, Eldy. *Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHP*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Nurita, Cut. *Mekanisme Pemeriksaan dalam Tindak Pidana dengan Acara Pemeriksaan Singkat*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.6. No.3 (2024).
- Prawoko, Adtila, dkk.. *Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangannya dalam Hukum Acara Pidana*. Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.7. No.4 (2023).
- Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Putri, Mutia Hafina, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Ramadhana, Siti Fitrah, Muhammad Erham Amin dan Anang Shopan Tornado. *Kedudukan Saksi yang Mengetahui dalam Perkara Pidana tanpa Mengalami Peristiwa Pidana*. Lex Positivis. Vol.1. No.2 (2023).
- Siviana, Arina dan Arif Rohman. *Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Polres Palu, No: BP-130/2010/RESKRIM)*. Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian. Vol.7. No.1 (2025).
- Stephani, Selly. *Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar*. Sumbang12 Law Journal. Vol.3. No.2 (2025).
- Syaidi, Ridwan. *Pengawasan Legislatif melalui Hak Penyidikan dalam Kerangka Konstitusi Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Tutuhatunewa, Meilan Eklesia Gita. *Pembuktian alam Acara Pemeriksaan Biasa dan Cepat Perkara Disidang Pengadilan*. Lex Privatum. Vol.9. No.12 (2021).
- Walujan, Moh. Anakta Umbasan. *Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro. Vol.1. No.2 (2024).
- Widjiastuti, Agustin dan Nafis. *Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2025).
- Wulandari, Ayu dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2025).

**Karya Ilmiah**

- Ahmad, Zaini. 2018. *Eksistensi Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka Tindak Pidana pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari.

Hastuti, Turining. 2024. *Proses Penyelesaian Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua Putra yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari.

Kurniawan, Reky Anggit. 2018. *Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Tambahan Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Putra, Prabu Mandala. 2018. *Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari.

### **Website**

Marsudin Nainggolan. *Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. diakses dari <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru?utm>. diakses pada 12 Februari 2026.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.